

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang telah dikumpulkan oleh penulis mengenai tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual-beli menggunakan metode pembayaran SPayLater dalam aplikasi Shopee oleh Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hanya pengguna akun Shopee terpilih yang dapat mengaktifkan fitur SPayLater. Praktik jual-beli menggunakan metode pembayaran SPayLater ini dapat dilakukan apabila pengguna akun Shopee tersebut telah mengaktifkan fitur SPayLater-nya. Dalam mekanisme pembayaran menggunakan metode SPayLater yang dilakukan oleh Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri terdapat biaya bunga minimal sebesar 2,95%, dengan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, dan biaya keterlambatan pembayaran sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo. Bunga yang diterapkan tersebut terdapat unsur riba, dalam Islam riba hukumnya haram. Sedangkan untuk pembayaran tagihan SPayLater dapat dilakukan pada bulan berikutnya atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan yang dipilih diantara 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan.
2. Dalam praktik jual-beli menggunakan metode pembayaran menggunakan SPayLater yang secara jelas menerapkan biaya bunga

yang dilarang dalam Islam, namun terdapat Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri yang menggunakan SPayLater. Adapun motivasinya adalah karena untuk mendapatkan *voucher* gratis ongkir, selain itu motivasi lainnya yakni untuk mendapatkan lebih banyak *voucher* diskon dan *voucher cashback*, serta motivasi lainnya adalah pembayarannya dapat dilakukan pada bulan berikutnya dan dapat dicicil sesuai pilihan. Adapun faktor yang melatarbelakangi menggunakan SPayLater yakni faktor kemudahan dalam membeli barang dahulu tanpa perlu repot untuk men-*top-up* terlebih dahulu saldo ShopeePay, faktor biaya bunga yang relatif rendah yakni sebesar 2,95%, dan faktor ekonomi. Dalam hal ini tingkat pengamalan hukum Islam oleh mahasiswa tersebut sangat rendah, karena mengetahui hukum dari transaksi tersebut dilarang dalam Islam, namun mahasiswa tersebut tetap melakukan transaksi tersebut yang secara jelas menerapkan biaya bunga yang di dalamnya terdapat unsur riba.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis akan memberikan saran dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Untuk pihak Shopee agar membuat fitur yang mempermudah penggunaanya dengan membuat fitur utang-piutang namun tidak dengan menerapkan biaya bunga yang mengandung riba, sehingga transaksi jual beli yang dilakukan dalam aplikasi Shopee tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Selain itu pihak Shopee agar membuat fitur yang bisa

menonaktifkan metode pembayaran yang mengandung unsur riba didalamnya.

2. Untuk Pengguna SPayLater, agar menggunakan metode pembayaran yang tidak mengandung unsur riba dalam transaksinya, dalam hal ini dapat menggunakan metode pembayaran menggunakan ShopeePay untuk mendapatkan keuntungan berbagai *voucher*. Selain itu pengguna agar lebih pintar dalam manajemen kebutuhannya, tidak terlalu bernafsu untuk membeli barang-barang konsumtif apabila tidak memiliki cukup uang.